BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat ini merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang permukiman dan perumahan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta kebijakan teknis urusan bidang permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 061/01/Org tentang Singkatan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, serta Keputusan Guburnur Jawa Barat Nomor 821.27/Kep.1301-A/Peg.2008, Maka Dinas Permukiman dan Perumahan (DISKIMRUM) merupakan unsur dinas ke-Cipta Karya-an di Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya bernama Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat (DISTARKIM) Provinsi Jawa Barat.

Sejalan dengan nafas reformasi dan memenuhi aspirasi masyarakat untuk memberdayakan daerah, maka dikeluarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, serta Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom yang ditopang dengan Peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, membawa konsekwensi logis berubahnya pula struktur organisasi perangkat Daerah baik yang berada di Propinsi maupun yang berada di Kabupaten/Kota.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Permukiman Dan Perumahan

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.**S**truktur organisasi Dinas Permukiman dan Perumahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.21 Tahun 2008 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
    a) Sub.Bag Perencanaan & Program

b) Sub.Bag Keuangan

c) Sub.Bag Kepegawaian & Umum

3. Bidang Tata Ruang Kawasan

a) Tata Perkotaan & Perdesaan

b) Kawasan Strategis

c) Pengendalian & Pengawasan

4. Bidang Permukiman

a) Air Minum

b) Penyehatan Lingkungan Permukiman

c) Tata Bangun & Lingkungan

5. Bidang Perumahan

a) Perumahan Perkotaan

b) Perumahan Perdesaan

c) Pengembangan Kawasan

6. Bidang Jasa Konstruksi

a) Bina Teknik & Gedung Negara

b) Pemberdayaan

c) Pengaturan & Pengawasan

7. Jabatan Fungsional

8. UPTD Balai Pengujian Mutu Konstruksi & Lingkungan

9. UPTD Pengolahan Persampahan Regional Jawa Barat

2.3 Uraian Tugas Dinas Permukiman Dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

1. Tugas Dinas Permukiman dan Perumahan

Untuk menunjang Program Kerja tersebut Dinas Permukiman Dan Perumahan melaksanakan Tugas Pokok Seksi sebagai berikut :

a. Dinas Permukiman dan Perumahan adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang ke-Cipta Karya-an di Provinsi Jawa Barat
b. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah

2. Tugas Pokok Bidang Perumahan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan perumahan meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan pengembangan kawasan.

Fungsi Bidang Perumahan Dinas Permukiman Dan Perumahan :

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional bidang perumahan
b. penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis bidang perumahan dan evaluasi rencana
c. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan pengembangan kawasan
d. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan bidang perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan pengembangan kawasan.

3. Tugas Pokok Bidang Permukiman Dinas Permukiman Dan Perumahan

Bidang Permukiman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan permukiman meliputi air minum, penyehatan lingkungan permukiman serta tata bangunan dan lingkungan.

Fungsi Bidang Permukiman Dinas Permukiman Dan Perumahan :

a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategi operasional bidang permukiman
b. penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis bidang permukiman dan evaluasi rencana

c. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan air minum, penyehatan lingkungan permukiman serta tata bangunan dan lingkungan
d. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan bidang air minum, penyehatan lingkungan permukiman serta tata bangunan dan lingkungan.

4. Tugas Pokok Perencanaan Dan Program Dinas Permukiman Dan Perumahan

Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program

Fungsi Perencanaan Dan Program Dinas Permukiman Dan Perumahan

a. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program.
b. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi bidang tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi.
c. Pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program dinas yang meliputi bidang tata ruang kawasan, permukiman, perumahan, dan jasa konstruksi.

d. Pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan dan program UPTD.

5. Tugas Pokok Kepegawaian Dan Umum Dinas Permukiman Dan Perumahan

Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

Fungsi Kepegawaian Dan Umum Dinas Permukiman Dan Perumahan

Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya.

a. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga.
b. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan.
c. Pelaksanaan tugas kehumasan dinas.
d. Pengelolaan perlengkapan dinas.

1. Tugas Pokok Subag Keuangan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas.

Fungsi Subag Keuangan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung dinas.

a. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan dinas.
b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTD.

2. Tugas Pokok Seksi Tata Kota Dan Perdesaan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Tata Perkotaan dan Perdesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan pengelolaan tata perkotaan dan perdesaan.

Fungsi Seksi Tata Kota Dan Perdesaan Dinas Permukiman Dan Perumahan

pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK di bidang penataan ruang dan pembangunan perkotaan dan perdesaan

a. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi perencanaan tata ruang dan penataan perkotaan perdesaan
b. pelaksanaan penyusunan dan pengkajian bahan rencana strategis bidang Permukiman dan Perumahan;

3. Tugas Pokok Seksi Kawasan Strategis Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Kawasan Strategis mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan penataan kawasan strategis.

Fungsi Seksi Kawasan Strategis Dinas Permukiman Dan Perumahan

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK di bidang penataan ruang kawasan strategis
b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi penataan ruang kawasan strategis
c. pelaksanaan penyusunan bahan rencana program penataan ruang kawasan strategis
d. pelaksanaan penataaan ruang kawasan strategis provinsi

4. Tugas Pokok Seksi Pengendalian Dan Pengawasan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan tata ruang kawasan, permukiman dan perumahan.

Fungsi Seksi Pengendalian Dan Pengawasan Dinas Permukiman Dan Perumahan

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK tentang pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan bidang permukiman dan perumahan
b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis, kawasan pesisir, kawasan perkotaan dan perdesaan yang bersifat lintas batas;

5. Tugas Pokok Seksi Air Minum Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Air Minum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan sistem air minum.

Fungsi Seksi Air Minum Dinas Permukiman Dan Perumahan

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK di bidang air minum
b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan sistem air minum
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan sistem air minum.

6. Tugas Pokok Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman

Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, dan fasilitasi pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.

Fungsi Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK penyehatan lingkungan permukiman
b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan penyehatan lingkungan permukiman
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyehatan lingkungan permukiman;

7. Tugas Pokok Seksi Tata Bangunan Dan Lingkungan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Tata Bangun dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penataan bangunan dan lingkungan.

Fungsi Seksi Tata Bangunan Dan Lingkungan Dinas Permukiman Dan Perumahan

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK tata bangunan dan lingkungan

b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi perencanaan penataan bangunan dan lingkungan;

8. Tugas Pokok Seksi Perumahan Perkotaan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Perumahan Perkotaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan perumahan perkotaan.

Fungsi Seksi Perumahan Perkotaan Dinas Permukiman Dan Perumahan

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK dalam perumahan perkotaan
b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan perumahan perkotaan
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perumahan perkotaan;

9. Tugas pokok Seksi Perumahan Perdesaan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Perumahan Perdesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan perumahan perdesaan.

Fungsi Tugas Seksi Perumahan Perdesaan Dinas Permukiman Dan Perumahan

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK perumahan perdesaan
b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengembangan perumahan perdesaan
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perumahan perdesaan

10. Tugas Pokok Seksi Pengembangan Kawasan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan kawasan perumahan.

Fungsi Seksi Pengembangan Kawasan Dinas Permukiman Dan Perumahan

a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional serta NSPK pengembangan kawasan perumahan;
b. pelaksanaan pemberian bantuan teknis perencanaan dan bantuan fisik pembangunan kawasan sbagai stimulan;
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan;
d. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka fasilitasi pengembangan kawasan pada kabupaten/kota serta masyarakat pengembang.

11. Tugas Pokok Seksi Bina Teknik Dan Gedung Negara Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Bina Teknik dan Gedung Negara mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis dalam pembangunan bangunan gedung negara dan bangungan gedung milik provinsi.

Fungsi Seksi Bina Teknik Dan Gedung Negara Dinas Permukiman Dan Perumahan

a. pelaksanaan penyusunan bahan NSPK dalam rangka pembinaan bangunan gedung
b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan teknis jasa konstruksi dan bangunan gedung
c. pelaksanaan pengelolaan bangunan gedung negara dan bangunan gedung milik pemerintah provinsi
d. pelaksanaan pengendalian kegiatan Seksi Bina Teknik dan Gedung Negara.

12. Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam aspek pemberdayaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat.

Fungsi Seksi Pemberdayaan Dinas Permukiman Dan Perumahan

a. pelaksanaan penyiapan bahan NSPK dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan
b. pelaksanaan pembinaan dalam aspek pemberdayaan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, sistem informasi, penelitian dan jasa konstruksi
c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia di kabupaten/kota dan lembaga
d. pelaksanaan pengendalian kegiatan Seksi Pemberdayaan.

13. Tugas Pokok Seksi Pengaturan Dan Pengawasan Dinas Permukiman Dan Perumahan

Seksi Pengaturan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam aspek pengaturan dan pengawasan bidang jasa konstruksi dan gedung negara.

Fungsi Seksi Pengaturan Dan Pengawasan Dinas Permukiman Dan Perumahan

a. pelaksanaan penyiapan bahan NSPK dalam pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi
b. pelaksanaan penyampaian NSPK dalam pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi kepada penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah kabupaten/kota dan lembaga
d. pelaksanaan pengelolaan kegiatan seksi pemberdayaan.

2.4 Kegiatan Perusahaan

Salah satu kegiatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang dilakukan pada akhir tahun anggaran 2006, adalah Sosialisasi Persiapan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2007. Pelaksana kegiatan oleh Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum difasilitasi Dinas Tarkim Jawa Barat, yang diikuti oleh Tim Koordinasi Provinsi, peserta dari Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Garut, juga dihadiri, diantaranya Bapeda Provinsi Jawa Barat, BPMD Jawa Barat, Dinas Teknis Jawa Barat dan SKPD Kabupaten serta Konsultan (Fasilitator). Kegiatan ini merupakan awal dari persiapan program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan tahun 2007 di dua kabupaten, Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan akses di masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan yang terkait dengan bidang ke TARKIM-an dan akan lebih mendukung tercapainya target pembangunan di Jawa Barat. Yang memiliki program Jangka Panjang dan Jangka Menengah untuk sementara rencana pembanguna tahun 2007 diarahkan di Kabupaten Sukabumi dan Garut. Sebagai dasar rencana program pembangunan infrastruktur perdesaan bertujuan :

1. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar di wilayah perdesaan
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan infrstruktur perdesaan
3. Tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4. Meningkatnya kemampuan masyarakat perdesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur perdesaan

Untuk melaksanakan Kegiatan Perusahaan Dinas Permukiman Dan Perumahan selalu memberikan pelayanan yang prima selain itu Dinas Permukiman Dan Perumahan selalu menjadi andalan menuju terwujudnya permukiman dan perumahan yang produktif, harmonis dan berkelanjutan.

Penjelasan :

Pelayanan Prima : Dinas Permukiman mengutamakan upaya untuk memberikan pelayanan yang prima dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai OPD bidang permukiman dan perumahan

Andalan : Dinas Permukiman dan Perumahan menjadi OPD utama dan unggulan dalam mewujudkan permukiman dan perumahan yang produktif, harmonis dan berkelanjutan

Produktif : Mendorong pemenuhan perumahan dan permukiman sebagai sarana pendidikan keluarga, persemaian budaya dan pengembangan ekonomi dengan partisipasi penuh masyarakat menuju kemandirian

Harmonis : Mendorong harmonisasi antar wilayah dan antar sektor, antar jenjang pemerintahan, antar daerah, dan antar pelaku pembangunan.

Berkelanjutan : Mendukung pembangunan berwawasan lingkungan dan berbasis mitigasi bencana yang mengacu pada tata ruang dan budaya lokal

Misi Dinas Permukiman dan Perumahan :

1. Meningkatkan kinerja penataan ruang yang berkualitas dan implementatif
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana permukiman
3. Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kualitas perumahan yang terjangkau
4. Meningkatkan kualitas dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan peningkatan uji mutu
5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan berbasis pemberdayaan, kemitraan dan kemandirian